

VI

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan lembaga unsur SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ogan Komering Ulu. Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten ogan komering ulu berdasarkan peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu nomor 6 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi badab penanggulangan bencana daerah kabupaten ogan komering ulu.

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada tahun 2022 mengalami perubahan kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilatar belakangi dengan adanya perkembangan pembangunan dikabupaten ogan komering ulu yang semakin pesat dari tahun ke tahun dan berpariatif, ini berdampak pada sikap dan sifat disuatu daerah, yang ironisnya menjadi ancaman bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat baik disebabkan oleh faktor alam faktor

manusia itu sendiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten ogan komering ulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penempatan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana.

4.2 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku


Visi : "Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Aman, Nyaman dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana"

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi yang mendukung peningkatan kerja aparatur.
2. Mengurangi resiko bencana dan membangun system penanggulangan bencana yang handal

4.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku

Struktur organisasi merupakan gambaran hubungan antara atasan dan bawahan yang meliputi uraian tugas dan wewenang dari masing-masing bagian. Struktur juga merupakan alat pengendaki seluruh kegiatan dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Berdasarkan PERDA No 4 tahun 2019, struktur organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten ogan komering ulu terdiri dari sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPBD Oku

Sumber : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten OKU, 2023

4.4 Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku

1. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang penanggulangan bencana daerah yaitu:

- a. Perumusan dan penempatan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggara penanggulangan bencana daerah
- d. Pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi sumber daya kerja sama antara lain:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan naskah dinas perjalanan dinas dan keprotokolan.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor.
- c. Menyiapkan rencana umum kepegawaian.
- d. Menyusun laporan hasil kegiatan umum kepegawaian.
- e. Menyusun rencana anggaran biaya dan laporan hasil kegiatan keuangan.

f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

3. Kasubbag Program Dan Anggaran

Tugas kepala bagian program dan anggaran adalah membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan badan penanggulangan bencana daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusun program badan peanggulangan bencana daerah.
- b. Pengumpulan, pengolaan dan analisis data badan peanggulangan bencana daerah .
- c. Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat
- d. Pelaksanaan pengeloaan situs web badan penanggulangan bencana daerah.
- e. Monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah.

4. Kasubbag Keuangan Mempunyai Tugas :

Tugas kasubbag bagian keuangan adalah membantu sekretaris melaksanakan penyusunan dan pengolaan administrasi keuangan badan penanggulangan bencana daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan/administrasi di bidang keuangan
- c. Mengelola anggaran keuangan.
- d. Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dan tujuan sebagian keuangan.

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menerima, mencatat, dan Menyortir Surat Masuk, Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku ,agar Memudahkan Pencarian.
- b. Memberi Lembar Pengantar pada Surat Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku, Agar Memudahkan Pengendalian.
- c. Mengelompokan surat atau dokumen Menurut Jenis dan sipatnya, sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku agar Memudahkan Pendistribusian.
- d. Mendokumentasikan surat sesuai Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku agar Tertib Administrasi.
- e. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas sesuai dengan Prosedur yang Berlaku sebagai Bahan evaluasi dan Pertanggung jawaban.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

6. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala badan penanggulangan bencana daerah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan

- b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan.
- d. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana serta resiko yang akan terjadi.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitas sosialisasi bencana berbasis masyarakat.
- f. Membentuk dan mengkoordinar tim reaksi cepat (TCR)
- g. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta mengurus para pengungsi dan menyiapkan lokasi evakuasi.

7. Kepala Seksi Pencegahan

Tugas kepala seksi pencegahan adalah membantu kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengolaan penyelenggaraan pencegahan bencana diantaranya sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan rencana umum dibidang seksi kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan mengaktifkan pos-pos siaga Bencana dengan segenap unsur pendukung sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan lebih efektif dan efisien.

- c. Membimbing dan mengendalikan kegiatan dibidang kesiapsiagaan bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapainya tujuan kegiatan.
- d. Menyiapkan sistem Informasi dan komunikasi yang tercepat dan terpadu sebagai alat pendukung tugas kebencanaan.
- e. Menyiapkan dan memasang peringatan dini serta memobilisasi sumber daya (personil / sarana prasarana) dalam kegiatan kesiapsiagaan agar kegiatan lebih efektif dan efisien.
- f. Mengevaluasi Hasil Kegiatan dibidang kesiapsiagaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai Akuntabilitas Kinerja dan Rencana kegiatan mendatang.
- g. Mengkoordinasikan dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan dibidang kesiapsiagaan kepada atasan sebagai berikut pertanggung jawaban tugas.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

8. Seksi Kesiapsiagaan:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan operasional serta merencanakan program dan kegiatan dibidang pencegahan Penanggulangan Bencana pada Prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Membagi tugas dan mengarahkan, memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien.
- c. Mengumpulkan data, menyusun, pedoman standart prosedur rencana umum kegiatan dibidang pencegahan sesuai dengan karakteristik wilayah Bencana agar kegiatan lebih terarah dan terukur.
- d. Membimbing dan membina bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang pencegahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- e. Memeriksa dan mengevaluasi analisa pencegahan bencana dilingkungan seksi pencegahan dengan cara mengidentifikasi kebijakan resiko bencana.
- f. Melakukan peringatan dini tanda-tanda bahaya bencana sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana agar tercapainya masyarakat peduli bencana.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Badan Kedaruratan Dan Logistik

- a. Menyiapkan dan menyusun perumusan rencana kegiatan penanganan pengungsi, penyediaan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Membagi tugas mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan kegiatan dibidang logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien.
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- d. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penanganan pengungsi dan manajemen logistik sesuai dengan peraturan standar operasi agar terkendalinya pelaksanaan tugas.
- e. Memeriksa, megevaluasi Analisis dan laporan kegiatan dibidang logistik bantuan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku sebagai bentuk Akuntabilitas Kinerja.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan dibidang logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Seksi Kedaruratan

Tugas kepala seksi bidang kedaruratan dan logistic dalam melaksanakan pengelolaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana.
- b. Penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana.
- c. Pelaksanaan penanganan korban bencana

d. Pelaksanaan penanganan pengungsi.

11. Kepala Seksi Logistik

Tugas kepala seksi logistic adalah membantu kepala bidang kedaruratan dan logistic dalam melaksanakan pengelolaan distribusi bantuan bencana diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data logistic bencana
- b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan logistic bencana
- c. Pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial korban bencana

12. Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekontruksi

Kepala bidang rehabilitas dan rekontruksi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana paska bencana diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan rehabilitas dan rekontruksi.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan rekontruksi penanganan paska bencana
- c. Melaksanakan koordinasi dengan isntansi terkait dengan lembaga masyarakat pada saat rekontruksi dan rehabilitasi.
- d. Memeriksa kinerja bawahan dan mempertanggungjawabkan kinerja bawahan.

13. Kepala Seksi Rehabilitas

Tugas kepala seksi rehabilitas adalah membantu kepala bidang rehabilitas dan rekontruksi dalam melaksanakan pengelolaan rehabilitas pasca bencana diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan serta analisis data rehabilitasi pasca bencana.
- b. Penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi pasca bencana.
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum yang terkena bencana.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana.
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

14. Kepala Seksi Rekontruksi

Tugas kepala seksi rekontruksi membantu kepala bidang rehabilitasi dan rekontruksi dalam melaksanakan pengelolaan rekontruksi pasca bencana diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan serta analisis data rekontruksi pasca bencana.
- b. Penyusunan petunjuk teknis rekontruksi pasca bencana.
- c. Pengkoordinasian pembangunan Kembali prasarana dan suratla umum yang terkena bencana.
- d. Pengkoordinasian pembangunan Kembali rumah masyarakat yang terkena bencana.

15. Relawan

Adapun tugas dari relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat terjadinya proses penanggulangan bencana di masyarakat.

- b. Membantu warga masyarakat dan menjalankan misi sebagai sebagai relawan perubahan dan pembaharuan di masyarakat.
- c. Pendampingan masyarakat untuk mengurangi trauma dan segera bangkit dari keterpurukan.
- d. Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program pengurangan resiko bencana.
- e. Bersedia menjalankan tugas kemanusiaan secara terorganisir dan menaati peraturan yang berlaku.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.